



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DI BIDANG PENELITIAN

Nomor: 12/SOP/LPPM-UNAS/VII/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.

B. Ketentuan Umum

1. Universitas Nasional memberikan penghargaan (reward) kepada para dosen dan peneliti yang berprestasi.


2. Beberapa ukuran prestasi dalam bidang penelitian adalah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, penerbitan buku ajar dan buku teks, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. Penghargaan (reward) yang dimaksudkan di dalam SOP ini adalah untuk dosen tetap Universitas Nasional, baik dosen yang diangkat oleh YMIK maupun dosen PNS Kopertis Wilayah III yang dipekerjakan di Universitas Nasional, yang memiliki NIDN dan telah tercantum namanya dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
4. Penghargaan (reward) diberikan antara lain dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen dalam bentuk satuan kredit semester (sks) dan insentif dalam bentuk uang.
5. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen (sks) diberikan untuk pelaksanaan penelitian dan penulisan buku ajar atau buku teks.
6. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) diberikan untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
7. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen untuk penelitian adalah sebesar 2 (dua) sks untuk tiap judul penelitian sebagai ketua dalam penelitian kelompok, 1 sks untuk tiap judul penelitian sebagai anggota dalam penelitian kelompok (maksimal 3 orang anggota), dan 4 sks untuk tiap judul penelitian perseorangan.
8. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen untuk penulisan buku adalah sebesar 8 (delapan) sks sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) semester untuk tiap judul buku ajar atau buku teks yang memenuhi persyaratan dengan tebal draft penulisan sebanyak minimal 200 halaman ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi menggunakan huruf/font Times New Roman 12 pt. di atas kertas A4.

9. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, serta publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.
10. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) untuk penerbitan buku ajar atau buku teks yang memenuhi syarat diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku.
11. Penghargaan (reward) akan diberikan apabila dosen peneliti yang bersangkutan telah melaporkan prestasinya tersebut secara tertulis kepada Ketua LPPM dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan.

C. Mekanisme Pemberian Penghargaan

1. Dosen peneliti melaporkan prestasinya, baik berupa publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, penerbitan buku ajar dan buku teks, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional secara tertulis, dilengkapi dengan tanda pengesahan dari Dekan Fakultas dimana dosen peneliti tersebut berafiliasi sebagai dosen tetap.
2. Laporan prestasi harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, antara lain berupa soft copy dan hard copy artikel ilmiah, hard copy buku yang telah diterbitkan, dokumen HKI, dan bukti bukti lain yang diperlukan.

3. Ketua LPPM mengusulkan pemberian insentif kepada Rektor sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dosen peneliti menerima insentif langsung dari petugas Bagian Keuangan Universitas Nasional.



Ketua LPPM Universitas Nasional

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.